



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

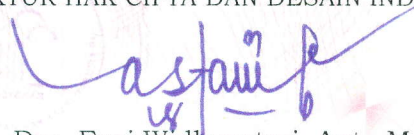
SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201603490, 13 September 2016
- II. Pencipta
Nama : **1. Dr. MUSDHOLIFAH, SE., M.Si.;**
2. Dr. ULIL HARTONO, SE., M.Si.
Alamat : Jetis I/57-A, Kel. Lemahputro
Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)**
Alamat : Kampus UNESA
Ketintang, Surabaya, Jawa Timur.
Kewarganegaraan : -
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
- V. Judul Ciptaan : **INSTRUMEN PENILAIAN IBCG RATING MODIFIED**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 01 Januari 2016, di Surabaya
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 082694

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI


Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

**PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
INSTRUMEN PENILAIAN IBCG RATING MODIFIED**



Disusun Oleh:

Dr. Musdholifah.SE. M.Si

Dr. Ulil Hartono, SE., M.Si

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

(25) WhatsApp

Search - Kementerian Hukum dan

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00201603490?type=copyright&keyword=C00201603490

B

Apps

Gmail

YouTube

Maps

Google

Translate

Sinopsis Review - G...

REKAP KERJAAN - ...

Syafa's Writer Detai...

Syafa's Content Rev...

»

Reading list

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Hak Cipta

C00201603490

Cari

Jenis: Instrumen. Judul: Instrumen penilaian IBCG RATINC MODIFIED

Status

Diterima

Detail

NOMOR PERMOHONAN
C00201603490

TANGGAL PERTAMA KALI DIUMUMKAN

TANGGAL PERMOHONAN
2016-09-13

TANGGAL BERAKHIR MASA PELINDUNGAN
-

PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
INSTRUMEN PENILAIAN IBCG RATING MODIFIED


UNESA
Universitas Negeri Surabaya

Dibuat Oleh:

Dr. Mubdillah, SE, M.Si
Dr. Sidi Hartono, SE., M.Si

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Uraian Ciptaan

instrumen yang menjelaskan tentang IBCG RATINC MODIFIED

logo-unesa-suraba....jpg

Show all



12:26 PM
1/5/2022

**INSTRUMEN PENILAIAN
INTERNET BASED CORPORATE GOVERNANCE RATING MODIFIED**

Nama
Perusahaan :
Alamat
website :
Tahun :

Nomor				Uraian IBCG Rating
1				PEMEGANG SAHAM
	1.1			<i>Hak dan Kewajiban</i>
		1.1.1		Statuta Perusahaan (anggaran dasar)
			1.1.1.1	Tersedia halaman lengkap di laman perusahaan
			1.1.1.2	Statuta Tersedia dalam format yang mudah dicari
		1.1.2		Struktur kepemilikan Saham
			1.1.2.1	Pengumuman struktur kepemilikan pada saat ini (lebih dari 5% saham)
			1.1.2.2	Laporan perubahan kepemilikan
			1.1.2.3	Jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan
			1.1.2.4	Jumlah saham yang dimiliki oleh Dewan Direksi
			1.1.2.5	Jumlah saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris
			1.1.2.6	Jumlah saham yang dimiliki oleh karyawan
		1.1.3		Pengumuman tentang tata cara kepemilikan
			1.1.3.1	Satu saham - satu suara
			1.1.3.2	Satu saham - satu dividen
			1.1.3.3	Informasi tambahan atas keberadaan hak suara yang tidak seimbang
		1.1.4		Keberadaan bagian (badan) yang menangani hubungan antar investor
			1.1.4.1	Rincian kontak / jam buka
			1.1.4.2	Penanggung jawab
		1.1.5		Informasi tentang sekretaris perusahaan
	1.2			<i>Fungsi inti kepemilikan</i>
		1.2.1		Tata cara pemungutan suara yang terbuka
			1.2.1.1	Tata cara pemungutan suara
			1.2.1.2	Prosedur pemungutan suara yang dikuasakan/diwakilkan
			1.2.1.3	Pemungutan suara langsung/ <i>real-time voting</i>
			1.2.1.4	Pemungutan suara melalui internet
		1.2.2		Pengumuman tentang rapat umum tahunan
			1.2.2.1	Petunjuk tentang jumlah minimum saham untuk mengadakan rapat umum
			1.2.2.2	Indikasi tanggal, waktu dan tempat pertemuan
			1.2.2.3	Penyebutan tentang agenda pertemuan

		1.2.2.4	Laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham
		1.2.2.5	Batas waktu pengembalian Formulir surat kuasa (proxy form)
		1.2.2.6	Perubahan-perubahan terbaru / usulan
		1.2.2.7	Tata cara pengajuan pertanyaan
		1.2.2.7	Hasil pemungutan suara terperinci yang terbaru
		1.2.2.8	Arsip dari pertemuan sebelumnya dengan hasil pemungutan suara yang terperinci
1.3			<i>Perlakuan yang seimbang</i>
	1.3.1		Akses yang sama terhadap informasi
		1.3.1.1	Laporan Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada public
		1.3.1.2	Pengumuman saham bonus/dividen saham
		1.3.1.3	Informasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu
		1.3.1.4	Informasi pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten
		1.3.1.5	Laporan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama
		1.3.1.6	Informasi pemeringkatan atas efek hutang dan atau sukuk
		1.3.1.2	Laman dengan versi Bahasa Inggris
		1.3.1.3	Aksesibilitas dan kesesuaian dengan Undang-Undang Diskriminasi tentang penyandang Cacat (1995)
	1.3.2		Partisipasi Interaktif dalam RUPS
		1.3.2.1	Publikasi Pidato CEO
		1.3.2.2	Publikasi pidato pimpinan dewan
		1.3.2.3	Publikasi rapat dengar pendapat
		1.3.2.4	Publikasi atas rapat pemegang saham secara keseluruhan di internet
	1.3.3		Perangkat notifikasi
		1.3.3.1	Ketersediaan buletin untuk pemegang saham
		1.3.3.2	Notifikasi RSS untuk berita Pemegang Saham
		1.3.3.3	Siaran berbasis web/audio/video
2			TRANSPARANSI
	2.1		<i>Prosedur transparansi</i>
		2.1.1	Perbedaan antara informasi yang diaudit dan tidak diaudit
		2.1.1.1	Adanya halaman peringatan, pemberitahuan dan penekanan terhadap informasi data yang diaudit dan yang tidak diaudit
		2.1.1.2	Adanya tautan langsung dari bagian hukum di situs perusahaan
		2.1.1.3	Menghindari data diaudit dan non audit tersaji di halaman yang sama
	2.1.2		Waktu penyimpanan informasi laporan perusahaan di laman perusahaan
		2.1.2.1	Tiga tahun
		2.1.2.2	Lebih dari tiga tahun

	2.1.3		Tata cara validasi internal untuk informasi pada situs perusahaan
		2.1.3.1	Petunjuk tentang tanggal dan waktu pada saat konten diperbarui
		2.1.3.2	Petunjuk tentang pengesahan
		2.1.3.3	Petunjuk tentang pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas isi dari laman perusahaan
	2.1.4		Kalender keuangan
		2.1.4.1	Ketersediaan kalender keuangan di situs perusahaan
	2.1.5		Auditor
		2.1.5.1	Informasi unit audit internal
		2.1.5.2	Auditor yang disewa
		2.1.5.3	Biaya untuk jasa audit
		2.1.5.4	Biaya untuk jasa non audit
	2.1.6		Tata cara penunjukan akuntan ahli eksternal
		2.1.6.1	Definisi akuntan ahli independen
		2.1.6.2	Nilai kontrak
	2.1.7		Laporan-laporan lain
		2.1.7.1	Laporan lingkungan
		2.1.7.2	Laporan kegiatan amal/ laporan CSR
		2.1.7.3	Laporan kegiatan sertifikasi (misalnya ISO)
		2.1.7.4	Laporan Tata kelola perusahaan
		2.1.7.5	Laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan
	2.1.8		Rencana pengembangan
		2.1.8.1	Rencana Pengembangan Umum Perusahaan
		2.1.8.2	Rencana pengembangan SDM
	2.1.9		Ancaman Litigasi
	2.1.10		Wistleblowing system
2.2			<i>Penyajian data Keuangan</i>
	2.2.1		Informasi atas laporan tahunan dan akun perusahaan
	2.2.2		Peraturan hukum yang berlaku untuk laporan tahunan
	2.2.3		Perkembangan Harga saham
		2.2.3.1	Tahun Lalu
		2.2.3.2	Lebih dari 1 tahun
		2.2.3.3	Perangkat Dinamis untuk analisis internal
	2.2.4		Waktu pengumuman laporan keuangan
		2.2.4.1	Ketersediaan laporan caturwulan di laman perusahaan
		2.2.4.2	Ketersediaan laporan tengah tahun di laman perusahaan
		2.2.4.3	Tersedianya laporan tahunan di laman perusahaan
	2.2.5		Lingkup keterlibatan modal
		2.2.5.1	Petunjuk keterlibatan modal pada perusahaan yang terdaftar (lebih dari 5% saham)
		2.2.5.2	Petunjuk keterlibatan modal perusahaan yang tidak terdaftar (lebih dari 5% saham)
2.3			<i>Tata cara pengelolaan perusahaan</i>
	2.3.1		Petunjuk kesesuaian dengan praktek pengelolaan perusahaan yang baik

		2.3.2		Pengumuman atas kewajiban Dewan Direksi untuk mengikuti praktek pengelolaan perusahaan yang baik
		2.3.3		Pengumuman atas kewajiban Dewan Direksi untuk menyajikan laporan tahunan tata kelola perusahaan
		2.3.4		Keberadaan perwakilan mandiri dari perusahaan (misal Komite <i>corporate governance</i>)
3				DEWAN KOMISARIS
	3.1			<i>Peraturan Umum</i>
		3.1.1		Aturan pengelolaan Internal
		3.1.2		Pengumuman bahwa pimpinan dewan komisaris memiliki suara penentu
		3.1.3		Aturan remunerasi dewan
		3.1.4		Pengumuman tentang hubungan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi
		3.1.5		Komposisi dan tanggung jawab dewan komite:
			3.1.5.1	Komite Audit
			3.1.5.2	Komite Pencalonan
			3.1.5.3	Komite Remunerasi
		3.1.6		Komposisi Dewan Komisaris
			3.1.6.1	Jumlah keseluruhan anggota
			3.1.6.2	Jumlah keseluruhan Komisaris independen
			3.1.6.3	Definisi Komisaris Independen
	3.2			<i>Dewan Komisaris</i>
		3.2.1		Jumlah total anggota
		3.2.2		Informasi pribadi
		3.2.3		Deskripsi tentang posisi
		3.2.4		Pengungkapan atas lama bekerja di perusahaan
		3.2.5		pengungkapan atas umur anggota
		3.2.6		Pengungkapan atas kepemilikan saham anggota
		3.2.7		Pengungkapan atas fungsi dan kegiatan eksternal
		3.2.8		Pengungkapan atas latar belakang akademis
		3.2.9		Pengungkapan atas posisi sebelumnya
		3.2.10		Rincian kontak
	3.3			<i>Remunerasi Dewan Komisaris</i>
		3.3.1		Remunerasi keseluruhan
		3.3.2		Remunerasi Ketua Dewan Komisaris
		3.3.3		Remunerasi individu
		3.3.4		Pengungkapan atas rencana insentif saham individu
	3.4			<i>Laporan Dewan Komisaris</i>
		3.4.1		Pengumuman tentang ringkasan tiga pertemuan terakhir dari dewan Komisaris (ulasan dewan)
		3.4.2		Pengumuman tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat
4				Dewan Direksi
	4.1			<i>Aturan Umum</i>
		4.1.1		Aturan pengelolaan Internal
		4.1.2		Pengumuman bahwa CEO memiliki suara penentu
		4.1.3		Aturan remunerasi Dewan Direksi
	4.2			<i>Struktur Dewan Direksi</i>

		4.2.1	Jumlah Anggota
		4.2.2	Informasi pribadi
		4.2.3	Posisi yang dijabat
		4.2.4	Pengungkapan atas lama bekerja di perusahaan
		4.2.5	Pengungkapan atas umur anggota
		4.2.6	Pengungkapan atas kepemilikan saham anggota
		4.2.7	Pengungkapan atas fungsi dan aktivitas eksternal
		4.2.8	Pengungkapan atas latar belakang pendidikan akademik
		4.2.9	Pengungkapan atas posisi yang dijabat sebelumnya
		4.2.10	Rincian Kontrak
	4.3		<i>Remunerasi Dewan Direksi</i>
		4.3.1	Remunerasi Keseluruhan
		4.3.2	Remunerasi CEO
		4.3.3	Remunerasi individual
		4.3.4	Pengumuman atas rencana insentif saham individu
		4.3.5	Pengumuman atas remunerasi berbasis kinerja
5			AKSESIBILITAS TEKNIS
	5.1		<i>Technologi</i>
		5.1.1	Perambah pendukung (Explorer, Opera, Firefox)
		5.1.2	Kesesuaian dengan konsorsium W3
		5.1.3	Dapat dicetak
		5.1.4	Keamanan
	5.2		<i>Fungsi/kegunaan</i>
		5.2.1	Peta situs
		5.2.2	mesin pencari
		5.2.3	Personalisasi
	5.3		<i>Laporan tahunan dan penggunaan data Akun</i>
		4.3.1	Ketersediaan data untuk tinjauan instan dalam format pencarian
		5.3.2	Data keuangan yang disajikan dalam format microsoft excel
		5.3.3	Ketersediaan data keuangan dengan menggunakan bahasa yang siap untuk diolah dalam format tertentu (XBRL)
TOTAL INDEX			

Source : Musdholifah & Hartono, 2015.